



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sudirman, Km 3 Pinang Telp./Fax (0420) 21079
ENREKANG

KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG
NOMOR : 16 / DPMPESP / IPLP / 1 / 2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPADA TAMAN KANAK-KANAK ISLAM DARUL
FALAH ENREKANG

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Izin Operasional dari Kepala TK Islam Darul Falah Enrekang Nomor 05/TK/PMDF/EKG/1/2019, tanggal 7 Januari 2019, setelah diteliti oleh Tim Teknis telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah menyelenggarakan Program Kegiatan sehingga perlu diberikan izin operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Enrekang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4496);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
 10. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.

Memperhatikan :

1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang Nomor 301/202/DISDIKBUD/I/2019, tanggal 16 Maret 2019.
2. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Nomor 26/SPPL/TL-DLH/I/2019, tanggal 18 Januari 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada Taman Kanak-Kanak Islam Darul Falah Enrekang Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang.
- KEDUA** : Masa berlakunya Izin Operasional sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah selama Program Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Islam Darul Falah Enrekang melaksanakan kegiatan operasional pendidikan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal , 30 Januari 2019

a.n. BUPATI ENREKANG
KEPALA DPMPTSP,





TAUFIQ ARIFIN, SH

NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No. C-626 HT 03.01 Th. 2002 Tanggal 25 Maret 2002

S.K Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 4-X-2002 Tanggal 25 April 2002

GROSSE /TURUNAN/ SALINAN

AKTA PERUBAHAN

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ENREKANG

TANGGAL 29 OKTOBER 2021

Nomor: 28 , - ,

KANTOR

JALAN KANCIL UTARA NO. 50 MAKASSAR Tlp. : 0411- 858090/ Fax. 0411 - 8122181

**AKTA PERUBAHAN
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ENREKANG**

Nomor : 28 , -

Pada Pukul 10.00 WITA (sepuluh tepat Waktu Indonesia Bagian Tengah), hari Jum'at, tanggal 29-10-2021 (dua puluh sembilan Oktober dua ribu dua puluh satu). --- Berhadapan dengan saya, **TAUFIQ ARIFIN**, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Makassar dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebutkan dalam akhir akta ini. -----

1. Nyonya **ELISA PUSPARANI**, lahir di Jakarta, tanggal 2 (dua) Mei tahun 1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh) Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kemang Selatan nomor 106, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3174044205700007. -----
2. Tuan **DOKTORANDUS HAJI MUHAMMAD SAID**, lahir di Makale, tanggal 21 (dua puluh satu) April tahun 1939 (seribu sembilan ratus tiga puluh sembilan) Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sungai Saddang Baru Lorong Mukmin 2 Nomor 5, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan balla Parang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 7371132104390002. -----
3. Tuan **HABIBI SAID**, lahir di Makassar, tanggal 4 (empat) Mei tahun 1981 (seribu sembilan ratus delapan puluh satu) Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sunu Kompleks UNHAS Blok DX Nomor 8, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Pemegang, Kartu Tanda Penduduk nomor: 3276060405810009. -----
4. Nyonya **MUTIA PUSPASARI**, lahir di Jakarta, tanggal 25 (dua puluh lima) April tahun 1971 (seribu sembilan ratus tujuh puluh satu) Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Ampera nomor 116, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan



Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3174046504710009.-----

5. Nyonya **CHAIRUNISA, S.Sos**, lahir di Jakarta, tanggal 10 (sepuluh) Juli tahun 1983 (seribu sembilan ratus delapan puluh tiga) Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Daeng Tata Kompleks Permata Mutiara nomor b 33, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 09, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 7371105007830020.-----

6. Tuan **Doktorandus Haji MUHAMMAD AHMAD**, lahir di Selayar, tanggal 5 (lima) Desember tahun 1939 (seribu sembilan ratus tiga puluh sembilan) Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan raya Pendidikan Kompleks Griya Ayu Mas II nomor 6, Rukun Tetangga 006, Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 7371130512390001.-----

7. Tuan **Doktor Haji ABDUL RAHMAN PILANG, M.Pd.**, lahir di Rappang, tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun 1944 (seribu sembilan ratus empat puluh empat) Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Tidung I nomor 8, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 7371133112440014. -

- Bahwa Para Penghadap adalah segenap para Pengurus, dan Pengawas **Yayasan PENDIDIKAN ISLAM ENREKANG**, berkedudukan di Kota Makassar, yang Anggaran Dasarnya sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal 28 (dua puluh delapan) Maret tahun 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh) dengan akta nomor 45 (empat puluh lima) yang dibuat dihadapan **SITSKE LIEM**, Notaris Pengganti di Makassar, akta mana telah beberapa kali dilakukan perubahan dengan akta perubahan terakhir tanggal 8 (delapan) Oktober tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) yang dibuat dihadapan **SULPRIAN, Sarjana Hukum**, Notaris di Kota Makassar, dan telah disesuaikan dengan akta tertanggal 21 (dua puluh satu) Juli 2014 (dua ribu empat belas) yang dibuat di hadapan saya,

Notaris, akta mana telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan tertanggal 22 (dua puluh dua) Juli 2014 (dua ribu empat belas) Nomor AHU-04071.50.10.2014, akta mana yang salinannya bermaterai cukup diperlihatkan kepada saya Notaris.-----

- Para Penghadap dengan kedudukan sebagaimana tersebut dengan ini sepakat untuk merubah susunan Pembina dan Pengurus yayasan sebagai berikut : -----

PEMBINA.-----

Ketua : Tuan **DOKTORANDUS HAJI MUHAMMAD SAID**, tersebut.-----

PENGURUS.-----

Ketua : Nyonya **ELISA PUSPARANI**, tersebut.--

Sekretaris Umum : Tuan **HABIBI SAID**, tersebut.-----

Sekretaris : Tuan **MUHAMMAD HUSNI ZAKARIA**,-----

lahir di Jakarta, pada tanggal 1 (satu) Juli tahun 1978 (seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Taman Wijaya Kusuma Raya Blok E Nomor 4, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 004, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3275080107780911.-----

Bendahara Umum : Nyonya **MUTIA PUSPASARI**, tersebut.--

Bendahara : Nyonya **CHAIRUNISA, S.Sos**, tersebut.

PENGAWAS.-----

Ketua : Tuan **Doktorandus Haji MUHAMMAD AHMAD**, tersebut.-----

Anggota : Tuan **Doktor Haji ABDUL RAHMAN PILANG, M.Pd.**, tersebut.-----

: Tuan **M. SYAIFUDDIN NUR**, lahir di-- Jakarta, tanggal 26 (dua puluh enam) Mei tahun 1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Raya Nomor 16 A, Rukun Tetangga 003,

Rukun Warga 009, Kelurahan Rempoa,
Kecamatan Ciputat Timur, Kota
Tangerang Selatan, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor:
3674052605800016.-----

: Tuan **ANDI ZAINAL, Insinyur**, lahir
di Palopo, tanggal 5 (lima) Agustus
tahun 1964 (seribu sembilan ratus
enam puluh empat), Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di
Jalan Yanatera 8/20, Rukun Tetangga
003, Rukun Warga 001, Kelurahan
Jatimelati, Kecamatan Pondok
Melati, Kota Bekasi, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor:
3275120508640008.-----

: Tuan **WANKUTUB**, lahir di Serang, ---
tanggal 1 (satu) Januari tahun 1966
(seribu sembilan ratus enam puluh
enam), Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Kp. Pitara
Jalan Kramat Asem Nomor 34A, Rukun
Tetangga 004, Rukun Warga 014,
Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan
Pancoran Mas, Kota Depok, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor:
3175100101660005.-----

Hal-hal yang yang tidak diubah dalam akta ini tetap
berlaku bagi para Pembina, Pengurus dan Pengawas
Yayasan.-----

Para Penghadap, saya, Notaris kenal.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta, dan dilaksanakan di
Makassar, pada hari dan tanggal seperti disebutkan
pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. **MUHAMMAD FAHMI, S.Kom.**, lahir di Jakarta, tanggal
27 (dua puluh tujuh) Maret tahun 1995 (seribu
sembilan ratus sembilan puluh lima), bertempat
tinggal di Jalan Dg. Tata I Blok A.22 Nomor 10,
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan
Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor : 7371102703950009.--

2. **LILIS ARISKA**, lahir di Batuasang, tanggal 19 (sembilan belas) Januari tahun 2000 (dua ribu), Bertempat tinggal di Dusun Batuasang, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Singa, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 7302055901000003. -

keduanya pegawai kantor Notaris, dan bertempat tinggal di Makassar sebagai saksi-saksi. -----

keduanya pegawai kantor Notaris, dan bertempat tinggal di Makassar sebagai saksi-saksi. -----

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatangani akta ini oleh para penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----

Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. ----

Notaris di Makassar



TAUFIQ ARIFIN, SH